



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
TAHUN 2023

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan Kota Padang, perlu diberikan bantuan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Verifikasi Kelompok Usaha Bersama terhadap nelayan Calon Penerima Bantuan Tahun 2023 Nomor 523.4/1443/DPP-TKP/IV/2022 dan Nomor 523.4/1449/DPP-TKP/IV/2022 tanggal 4 April 2022 telah ditetapkan Kelompok Usaha Bersama penerima Bantuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Hibah Pada Dinas Perikanan Dan Pangan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

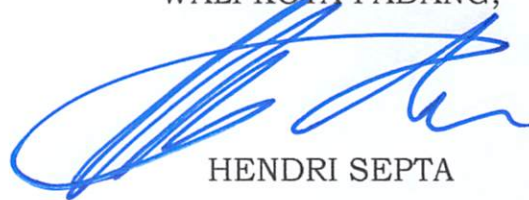
- KESATU :** Penerima Bantuan Hibah Pada Dinas Perikanan Dan Pangan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas perawatan bantuan yang diterima.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023, Belanja Operasi Dinas

Perikanan dan Pangan Kota Padang Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 3.25.03.2.02.01.5.1.05.05.02.0002 dan Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Kode Rekening 3.25.03.2.01.02.5.1.05.05.02.0002.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Februari 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN HIBAH
PADA DINAS PERIKANAN DAN
PANGAN TAHUN 2023

PENERIMA BANTUAN HIBAH PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
TAHUN 2023

No	Nama Kelompok Usaha Bersama	Nama Ketua	Alamat	Jenis Bantuan
A. Hibah Berupa Uang				
1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil				
1.	Saiyo Sakato	Abadi	Kel. Flamboyan Kec. Padang Barat	Hibah Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
B. Hibah Berupa Barang				
1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil				
1.	Benpur (Benteng Purus)	Zulkifli	Kel. Purus Kec Padang Barat	a. 5 unit fishbox fiber kapasitas 100 liter b. 1 unit Perahu Boat Standar Pengrajin c. 20 unit Lampu Sorot LED 150 Watt
2.	Camar Laut	Lizamri	Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan	10 unit fishbox fiber kapasitas 100 liter
3.	Samudera	H. Andre	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tengah	1 unit Mesin Tempel 40 PK
4.	Cermin Jaya	Mukhlis	Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan	a. 10 unit Fishbox fiber Kapasitas 100 liter b. 2 unit Mesin Tempel 4 PK
5	Karang Belakang	Syafril.B	Kel. Ulakkarang Utara Kec. Padang Utara	a. 4 unit Fishbox fiber Kapasitas 100 liter b. 1 unit Mesin Tempel 15 PK c. 5 Unit Jaring Multifilamen
6	Karang Purus Saiyo	Zulhendri Putra	Kel. Purus Kec. Padang Barat	a. 5 unit Fishbox Fiber 100 Liter b. 1 unit Perahu Boat Standar Pengrajin

7	Purus Mandiri	Defrizal	Kel. Purus Kec. Padang Barat	a. 4 unit Fishbox Fiber Kapasitas 100 Liter b. 6 unit Mesin Longtail 6,5 PK
8	Talambang Maju Jaya	Syafril	Kel. Ulakkarang Selatan Kec. Padang Utara	4 Unit Fishbox Fiber 100 Liter
9	Tenggiri	Junnaidi	Kel. Gates Nan XX Kec. Lubeg	a. 2 Unit Fishbox Fiber Kapasitas 100 liter b. 15 unit Jaring Multifilamen c. 8 unit Mesin Tempel 15 PK
10	KNKT	Delma Putra	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	32 unit Fishbox Fiber Kapasitas 220 liter
11	Patenggangan Indah	Raflis. BM	Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara	a. 2 unit Genset b. 2 unit Kapal Pancing Standar Pengrajin c. 5 unit Mesin Longtail 6,5 PK d. 2 unit Mesin tempel 15 PK
12	Bandar Muaro Baru	Roni Kurniawan	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	a. 52 unit jaring insang Monofilamen b. 1 unit GPS c. 1 unit Mesin Tempel 40 PK d. 1 unit Perahu Boat Standar Pengrajin e. 1 unit Mesin Tempel 15 PK
13	Bunga Karang	Romaddin Hutabarat	Kel. Batang Arau Kec. Padang Selatan	a. 30 unit Jaring Insang Monofilamen b. 15 unit jaring multifilamen c. 6 unit mesin longtail 5,0 PK
14	Kelompok Nelayan Karang Permai (KNKP)	Ali Amran	Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara	a. 34 unit Jaring Multifilamen b. 1 unit mesin longtail 5,0 PK c. 1 unit Mesin Tempel 40 PK
15	Gelombang Tenang	Febrianto	Kel. Batang Arau Kec. Padang Selatan	30 unit Jaring Insang Monofilamen

16	Sepakat Bersama	Zul Andreas	Kel. Gates Nan XX Kec. Lubeg	a. 30 unit Jaring Multifilamen b. 1 unit Mesin tempel 15 PK
17	Rumput Taduh Indah	Jonidas	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tengah	2 unit Mesin Longtail 9 PK
18	Cinta Bahari	Deviyanto	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tengah	1 unit Mesin Tempel 15 PK
19	Karan Saiyo	Helmi, S.Ag	Kel. Bungus Selatan Kec. Bungus Tl Kabung	1 unit Mesin tempel 15 PK
20	Ombak Baguluang	Yusuf	Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat	1 unit Mesin tempel 15 PK
21	Laut Dangkal	Bustami	Kel. Ulakkarang Selatan Kec. Padang Utara	a. 1 unit Mesin tempel 20 HP b. 1 unit Pearhu Payang Standar Pengrajin
22	Batu Batuduang	David	Kel. Sebrang Palinggan Kec. Padang Selatan	3 unit Perahu Kayu Lapis Fiber Standar Pengrajin
23	Anak Muaro	Ali Januar	Kel. Ulakkarang Selatan Kec. Padang Utara	a. 1 unit Mesin Tempel 40 PK b. 1 unit Perahu Payang Standar Pengrajin
2. Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				
1.	Berok Sepakat	Rafli	Kel. Berok Nipah Kec Padang Barat	d. 30 unit Bubu/Lukah e. 6 unit Jaring Insang Monofilamen
2.	Camar Laut	Lizamri	Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan	a. 30 unit Bubu/Lukah b. 6 unit Jaring Insang Monofilamen
3.	Bunga Karang	Romaddin Hutabarat	Kel. Batang Arau Kec. Padang Selatan	30 unit Bubu/Lukah
4.	Cermin Jaya	Mukhlis	Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan	6 unit Jaring Insang Monofilamen
5	Purus Mandiri	Defrizal	Kel. Purus Kec. Padang Barat	30 unit Bubu/Lukah
6	Batang Baru Mudo	Andre M. Ikbai	Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan	6 unit Jaring Insang Monofilamen

7	Sumber Bahari	Syafril	Kel Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung	30 Unit Bubu/Lukah
8	Warga Nelayan Ombak Purus	Ermendra	Kel. Purus Kec. Padang Barat	30 Unit Bubu/Lukah
9	Berkah Saiyo	Andi Saputra	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tengah	6 unit Jaring Insang Monofilamen

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA